

BAB III
KONDISI OBJEKTIF
PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Profil Pengadilan Agama Serang

1. Qadhi Dalam Kesultanan Banten

Sultan Ageng Tirtayasa di nobatkan menjadi sultan banten ke -5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampai dengan 1672. Untuk memperlancar system pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi di percayakan kepada pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qaadhi atau Hakim Agung di serahkan kepada Pangerang Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Qadhi di serahkan kepada Entol Kawista yang kemudian di kenal dengan nama Faqih Najmuddin.

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1551-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing :

- a. Maulana Yusuf (1570-1580),
- b. Maulana Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1596),
- c. Sultan Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651),
- d. Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang. Fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peradilan agama telah hadir eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi hakim atau qadhi merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara' dari beberapa referensi

tidak di temukan catatan nama qadhi-qadhi berikutnya setelah entol kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menuntukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar.

Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882.

Dengan tidak menafikan keberadaan Qadhi pada masa Kesultanan Banten tersebut, yang dijadikan dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama di Negara kita termasuk Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa Kolonial Belanda yang disebut “Priesterraden” di muat dalam staatsblad 1882 No. 152, antara lain di sebutkan :

Pasal 1 : Disamping setiap Landraad di Djawa dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan wilajah hoekoem landraad”.

Pasal 2 : “ Pengadilan Agama tersusun atas : Penghoeloe jang di perbantukan kepada Landraad sebagai Ketua. Sekoerang-koerangnja tiga dan sebanjak-banjaknya dealapan “Priester” asal kata Pendeta = Ulama/Kyai) sebaga anggota”¹

2. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Dalam menyusun sejarah pengadilan Agama serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat di jadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang pertama kali di bentuk. Namun demikian berbekal catatan Agus Chumaidy,BA (PYMT Ketua, Periode 1976-1979 dan 1983-1988) dan untuk mendapatkan data yang akurat penulis mewancarai M. syarbini Asy'ari dan Kyai Abdul Aziz.

Berdasarkan wawancara tersebut tergambar sejarah Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Agama Serang, yang tidak lepas dari peran Kyai dan Tokoh Ulama Banten, dengan dibagi dalam Periode sebagai berikut :

1. Periode Pertama tidak di ketahui kapan PA. serang mulai di bentuk, di perkirakan tahun 1932

¹ <http://Paserang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-serang> html. Di akses 10 September 2020

Ketua disebut Penghulu Landraad : K.H Moch. Hasan
dikenal dengan julukan KI Acang

Hakim Anggota, Panitera dan Karyawan : Tidak Ada

Lokasi Kantor : Rumah penduduk dikampung
pegantungan (sebelah utara Masjid Ats-Tsaurah Serang

2. Periode Kedua pada tahun 1933-1938

Ketua : K.H R Moch . Isa

Hakim Anggota/Honor : K.H Moch. Soleman Djamhari
dan 3. K.H Moch Hisni

Panitera dan Karyawan : Tidak ada

Lokasi Kantor : Rumah penduduk dikampung
pegantungan (sebelah utara Masjid Ats-Tsaurah Serang

3. Periode Ketiga pada tahun 1938 – 1947

Ketua : K.H Much Yusran
Menggantikan K.H RMOch Isa yang mutasi ke MIT
Jakarta

Hakim Anggota/Honor : K.H Moch. Soleman Djamhari
dan 3. K.H Moch Hisni

Panitera dan Karyawan : Tidak ada

Lokasi Kantor : Rumah penduduk dikampung
pegantungan (sebelah utara Masjid Ats-Tsaurah Serang

4. Periode ke empat pada tahun 1947-1949

Ketua : K.H Tb. Sholeh Ma'mun

Hakim Anggota/Honor : K.H Hisni. 2. K.H Abdul Malik

3. K.H Masnun 4. K.H Misbah 5. K.H Moch Umar

Panitera : M. Suradjaja

Karyawan : Tidak ada

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-
Tsaurah Pegantungan Serang

5. Periode Kelima pada tahun 1949-1950

Ketua : K.H Tb. Sholeh Ma'mun,

Karena Agresi Belanda kedua untuk sementara di jabat
oleh K.H Marzuq

Hakim Anggota/Honor : K.H Hisni. 2. K.H Abdul Malik

3. K.H Masnun 4. K.H Misbah 5. K.H Moch Umar

Panitera : M. Suradjaja

Karyawan : Tidak ada

Lokasi Kantor :Serambi Masjid Agung Ats-
Tsaurah Pegantungan Serang

6. Periode ke enam pada tahun 1950-1951

Ketua : Kyai Sayuti (Kependilan-cilegon)

selanjutnya Kyai Sayuti digantikanoleh K.H Ali misri

Hakim Anggota/Honor : 1. K.H Hisni 2. K.H Abdul
Malik 3. K.H Masnun 4. K.H Misbah dan 5. KH Moch.
Umar

Panitera : M. Suradjaja

Karyawan : M. Syarbini Asy'ari

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-
Tsaurah Pegantungan Serang

7. Periode ketujuh pada tahun 1951-1962

Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma'mun, setelah
Negara aman ia kembali menjadi ketua dari tanggal 1
April 1951 s/d akhir hayatnya 24 mei 1962

Wakil ketua : K.H Achmad Wardi Djamhari

Hakim Anggota/Honor: 1. K.H Syamil (Kedung Kemiri-
Cilegon) 2. K.H. M. Thahir 3. K.H Abdul Djabar

(Cilegon) 4. K.H Zainul Asyikin (kelapa Dua Serang) 5. K.H Asjik (LopangGede- Serang) 6. K.H M. Thabrani (Pegantungan Serang)

Panitera : 1950-1954 M. Suradjaja, 1954-1957 M. Usman Hadi, 1957-1958, M. Syarbini Asy'ari dan 1958-1961 A. Syarbini B

Karyawan : 1. M.Shohib (1959 mutasi ke PA Bandung) 2. A. Muiz Ali (menantu K.H Tb. Sholeh Ma'mun, Kemudian non aktif karena menjadi anggota DPRD Tk. I Jabar) 3. Tb. Mahdi Hasni(Mutasi Hakim Tangerang) dan 4. Moch Adjam

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang

8. Periode kedelapan pada tahun 1 juli 1962 – 1 juli 1963

Ketua : K.H A. Syadeli (Kaloran-Serang)

Wakil Ketua : K.H Achmad Wardi Djamhari

Hakim Anggota/Honor: 1. K.H Syamil 2. K.H M.Thahir, 3 K.H Abdul Djabar, 4.K.M Zainul Asyikin, 5. K.M Asjik, 6. K.H.M. Thabrani

Panitera : A. Syarbini B.

Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch Adjam
dan M.Syafuri

Lokasi Kantor : Rumah penduduk di kebon jahe
serang

9. Periode kesembilan pada tahun 1 juli 1963-1976

Ketua : K.M. Zainul Asyikin

Wakil Ketua : K.M Asjik (Lopang Gede) Tahun
1971 K.M Asjik Meninggal di ganti oleh K.H Tb Afif s/d
1975 karena mutasi ke pandeglang

Hakim anggota tetap : K.M Syam'un (1964-1976)
kemudian mutasi menjadi Kepala KUA Kec. Cinangka,
dan K.H A. Bahauddin Amin (1965-1999)

Hakim Anggota/Honor: 1. K.H Syamil 2. K.H M.Thahir
3. K.H M. Thabrani

Pada tahun 1969, Hakim ahli tersebut di ganti oleh K.H.
M. Rafe'i (ayahnya Prof. Dr. Fauzul Iman, MA, Guru
Besar IAIN SMHB Serang) dan Kyai Abdul Aziz

Panitera : Tb Abdul Latif (Lopang cilik-
Serang, 1967-1968) kemudian mutasi ke kandepag Serang.

Karyawan : M. Syarbini Asy'ari , Moch. Adjam, M. Syafuri, Agus Chumaidy, BA, H.M Hasanuddin, Achmad Sururi

Lokasi Kantor : 1963-1966 Rumah Penduduk di Kebon jahe (Rumah Penduduk) 1965-1966 di Cipare Tegal (rumah M. Syarbini Asy'ari)

1966-1968 di kelapa dua (rumah K.M Zainul Asyikin)

1970 -1971 di BKM Pisang Mas Serang Juni 1971 s/d 4

Mei 1978 di Kandepag Jl. Kagungan No. 1 C. Kaloran Baru Serang bergabung dengan KUA, Pendaiss dan Penais

10. Periode Kesepuluh pada Tahun 1976-1979

Ketua : Agus Chumaidy, BA karena K.M Zainul Asyikin Pensiun juli 1967 setelah Negara aman ia kembali menjadi ketua dari tanggal 1 April 1951 s/d akhir hayatnya 24 Mei 1962

Hakim Anggota Tetap : Drs. M. Alwie Syamsudin dan K.H A. Bahauddin Amin.

Hakim Anggota/Honor: K.M Zainul Asyikin, K.H Tb Waseh, KH,M. Thabrani, K.H M. Rafe'I dan Kyai Abdul Aziz

Panitera : WASIK

Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch Adjam, M.Syafuri. H.M Hasanuddin, Ahmad Surur, Amung Kadawi dan Moch, Sufni, H.S

1950-1954 M. Suradjaja, 1954-1957 M.Usman Hadi, 1957-1958 M.Syarbini Asy'ari dan 1958-1961 A.Syarbini B M. Shohib (1959 mutasi ke PA Bandung) 2. A. Muiz Ali (Menantu K.H Tb. Sholeh Ma'mun, kemudian non aktif karena menjadi anggota DPRD Tk. I Jabar) 3. Tb Mahdi Hasni (Mutasi Hakim Tangerang) dan 4 Moch Adjam

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No. 31 B Telp. 81826 Serang (Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)

Pada periode ini (1977/1978) Pengadilan Agama Serang dapa Proyek Bangunan Gedung balai Sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 Maret 1977 Nomor : 100/XXVB/1977.

Pimpro Agus Chumaidy BA, Bendahara Drs. M. Alwie Syamsudin, Balai Sidang Tersebut di Resmikan

oleh Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Perwira Negara pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1978 bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1398 H.

11. Periode kesebelas pada Tahun 1979-1981

Ketua : Drs. Oman Abdur Rahman (1 Februari 1979 s/d 1 Maret 1981)

PLT Ketua : (1 maret 1981 s/d Desember 1981)
Agus Chumaidy, BA karena Drs. Oman Abdur Rohman ditarik ke PTA. Bandung

Ketua : (Desember 1981 s/d 1984) Drs.
M.Alwie Syamsuddin

Hakim Anggota Tetap : K.H A.Bahauddin Amin

Hakim Anggota/Honor: K.M Zainul Asyikin, K.H Tb Waseh , K.H.M Thabrani, K.H M. Rafe'I dan Kyai Abdul Aziz.

Panitera : WASIK

Karyawan : M.Syarbini Asy'ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, H.M Hasanuddin, Achmad Sururi, Amung kadawi, Moch Sufni, HS, A. Tajuddin, BA, Drs. Syahidi Misbach dan Hanafi, BA

Lokasi Kantor : jalan Veteran No. 31 B Telp.
81826 Serang (Lokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-Tsauroh
Serang)

12. Periode kedua belas pada tahun desember 1981-1988

Ketua : Drs. M.Alwie Syamsuddin (1984
mutasi ke jambi)

Wakil Ketua : Agus Chumaidy, BA

PLT Ketua : Drs. Agus Chumaidy, BA (dari
1984 s/d meninggalnya 23 Maret 1988 karena kecelakaan
mobilnya ditabrak kereta)

Hakim Anggota Tetap: A. Jahidi Hadi, BA dan K.H
A.Bahauddin Amin

Hakim Anggota/Honor : K.H.M Rafe'I, Kyai Abd. Aziz,
K.H.M Thabrani, Drs.H.Rahmatullah. N, A. Mabsuthi
Syab, BA, H.A. Busro Burhan.

Panitera : WASIK

Kepala Kepaniteraan TU: Fauziyah SY Anasi, BA

Kepala Kepanit Perkara : A. Tajuddin, BA

Kepala Sub Kepaniteraan : Gugatan : M. Syufni,HS

Permohonan : M. Syafuri

Hukum Syara, Stadok : M.Syarbini Asy'ari

Kepegawaian : Suhendi Haryatni, BA

Umum : M.Adjam

Keuangan : Hanafi, BA

Staff : Abco Jailani, BA, Achmad

Sururi, E. Ali Mansur, BA, Amung Kadawi, Hatibi, B,

Makhum Mansur, BA, Aliyah, dan Abdullah Sahim, BA

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp.

81826 Serang (dilokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-Tsauroh

Serang

13. Periode ketiga belas pada tahun desember 19880-1994

Ketua : Drs. Humaedi Husen (1998 s/d 1
Maret 1994)

Wakil Ketua :

Hakim Agama : 1. A. Jahidi Hadi, BA 2. K.H.A

Bahauddin Amin, 3. Dra. Nia Nurhamidah Romli 4. A

Damanhuri Bandjar BA. 5.Mudjaidi Amin, BA 6. Ma'ani

Aladdin, BA 7. Drs. H.Rahmatullah, N, 8. A. Tajuddin,

BA dan 9. Drs. A. Syahidi Misbach

Panitera / Sekretaris : Drs. H.A Ridwan Arief.

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi

Wakil Sekretaris : Drs. Suhendi Haryatni

Kepala Sub Kepaniteraan : Gugatan : Makhtum Mansur,

BA

Permohonan : Abdullah Sahim, BA

Hukum, Syara Stadok : M, Syufni, HS

Kepegawain : M.Adjam,

Umum : M.Syafuri,

Keuangan : E. Ali Mansur, BA

PP/JSP/Staf : Hatibi, BA, Aswadi, BA,

Hulaesi, S.H, A.sururi, Amung Kadaw, Hidayat, Hamid

Safi, BA

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp.

81826 Serang (dilokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-Tsauroh

Serang

14. Periode ke empat belas pada tanggal 1 Maret 1994

Sampai 28 Agustus 1994

Ketua : Moh. Saleh Kastiwa, SH

(Tahun Berikutnya ke PA Tasikmalaya)

Wakil Ketua : Drs. B. Najmuddin (1996 s/d
1999)

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A Ridwan Arief

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi

Wakil Sekretaris : Drs. Suhendy Haryatni

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp.

81826 Serang (dilokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-Tsauroh

Serang

Pada periode ini dapat bantuan dari Bupati Serang
(Sukron Rosyadi) Rp. 30.000.000,00 untuk pembelian
Tanah Drs. Mas Hermani (Jakarta) Seluas 2.000 M2.
Terletak di Jalan Raya Petir KM. 3 Blok Cibangke Kel
dan Kecamatan Cipocok Jaya Seharga Rp. 20.000,00 per
meter = Rp. 40.000.000,00 kekurangannya 10.000.000,00

Merupakan Swadaya Pegawai PA Serang, Tanah tersebut di terbitkan Sertifikatnya Nomor : 9/2001 tanggal 6-2-2001 Luas Tanah dalam Sertifikat 1.994 M2.

15. Periode Ke Limabelas pada tanggal 28 Agustus 1997 Sampai 2006

Ketua : Drs. Maftuh Abu Bakar, S.H (28 Agustus 1997 s/d 26 Desember 2001), H. Didin Fathuddin, SH.(26 Desember 2001 s/d Juli 2002)

Drs. Mahmud Yunus (Juli 2002 s/d 2006)

Wakil Ketua : Drs. B. Madjudin (1996 s/d 1999)

Drs. H. Sam'un Abduh (1999 s/d Juli 2002)

Drs. Enas Nasai, S.H (Juli 2002 s/d 2006)

Drs. Dudung Abdul Halim, S.H (mulai 2006)

Panitera/sekretaris : Drs. H.A Ridwan Arief. (1988 s/d 26 Februari 1998)

Drs. Thohirin Abdillah (26 Februari
1998/ 02 Juni 2003)

Drs. Suhendy Haryatni (02 Juni
2003 s/d 2006)

Wakil Panitera : Drs. Hj. Fauziah Sy. Anasi.
(1988 s/d 1998)

Drs. A.Bakhri Syams (1998 s/d
2001)

Wakil Sekretaris : Hulaesi, SH (1997 s/d 1999)
Dra. Futihat (1999 s/d Maret 2003)
Ratnasari Fitriyani\, SH (Maret
2003 s/d 2006)

Pada periode ini di bangun gedung kantor Pengadilan
Agama Serang di Jalan Raya Petir Km.3 Cipocok Jaya Serang
Mulai ditempati sejak tanggal 1 April 1998 s/d Sekarang

Tulisan ini di susun dalam Rangka “ Memperingati 130
Tahun Peradilan Agama di Indonesia” sekaligus merupakan
revisi dari penyusunan tahun 2003 berdasarkan penambahan

Wawancara tanggal 30 Agustus 2012 dengan M. Syarbini As'ary (Usia 90 tahun saat itu dalam kondisi Sakit) Penyusunan di batasi dengan periode ketua.

Pengadilan Agama Serang di bawah kepemimpinan Drs. Mahmud Yunus dengan Panseknya Drs. Suhendy Haryatni (Alm) karena perlu di tindak lanjuti dengan kondisi terkini.

Setelah periode kelima belas selanjutnya adalah Periode Terkini dan Sekarang, setelah diperiode Sebelumnya lokasi Kantor Pengadilan Agama Serang Terletak di jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang, Namun kini di Tahun 2020 sudah berpindah lokasi di Cipare Kota Serang.²

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang

Setelah pemaparan sejarah Pengadilan Agama Serang, penulis akan sedikit paparkan Letak Geografis Pengadilan Agama Serang.

Pengadilan Agama Serang Terletak di Jl. K.H Abdul Hadi No. 29 Cipare Kota Serang Provinsi Banten.

Telepon : (0254) 212334

Fax : (0254) 211856

² <http://.Paserang.go.id,sejarah-pengadilan-agama-serang.html>. Di akses 12 September 2020

Kode pos: 42117

Email : paserang@gmail.com

C. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Serang

- a. Visi : “ Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang Agung”
- b. Misi :
 1. Melaksanakan Peradilan yang sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan
 2. Meningkatkan Tertib administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
 3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Hukum
 4. Meningkatkan Pembuatan Putusan Yang Berkualitas
 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan
 6. Meningkatkan Penyerapan Anggaran DIPA Yang Akuntabel

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Serang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Serang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama : “ Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas KeIslaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

1. Tugas Pokok

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Serang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai Fungsi :

- a) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang di wilayah yuridiksinya.
- b) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Serang

- c) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah dikota dan kabupaten serang
- d) Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.
- e) Susunan Hirarki Peradilan Agama
Menurut ketentuan Pasal 6 UU nomor 7 Tahun 1989, lingkungan Peradilan agama terdiri dari dua tingkat, yaitu Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan Tinggi agama sebagai Pengadilan tingkat banding³

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

- a. Nama : Elvin Nailana, SH, MH
Jabatan : Hakim Madya Utama/Ketua
- b. Nama : Jubaedah, SH, MH
Jabatan : Hakim Madya Utama/ Wakil Ketua
- c. Nama : Dr. Hj Idia Isti Murni, M.Hum

³ <http://.Paserang.go.tugas> Pokok dan Fugsi -pengadilan-agama-serang.html. Di akses 11 September 2020

- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- d. Nama : Drs. H Ubaidillah, M.Sy
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- e. Nama : Drs. H Ubaidillah, M.Sy
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- f. Nama : Dra. Nurnaningsih, S.H
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- g. Nama : Drs. Najamuddin, S.H
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- h. Nama : Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H, M.H
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- i. Nama : Dra. Hj. Titin Kurniasih
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- j. Nama : Drs. Uki
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- k. Nama : Dra. Mufidatul Hasanah,SH, MH
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- l. Nama : Drs. Muhammad Umar, S.H, M.H

Jabatan : Hakim Pratama Muda⁴

F. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Serang

Dalam hal ini yuridiksi pengadilan Agama Serang meliputi dua wilayah kota serang dan kabupaten serang, kota serang terdiri dari 6 kecamatan yang meliputi antara lain :

1. Kecamatan Curug
2. Kecamatan Walantaka
3. Kecamatan Cipocok Jaya
4. Kecamatan Serang
5. Kecamatan Taktakan
6. Kecamatan Kasemen, sedangkan Kabupaten Serang terdiri dari 28 Kecamatan diantaranya adalah :
 1. Kecamatan Cinangka
 2. Kecamatan Padarincang
 3. Kecamatan Ciomas
 4. Kecamatan Pabuaran
 5. Kecamatan Gunung Sari
 6. Kecamatan Baros
 7. Kecamatan Petir
 8. Kecamatan Tunjung Teja
 9. Kecamatan Cikeusal
 10. Kecamatan Pamarayan
 11. Kecamatan Bandung
 12. Kecamatan Jawilan

⁴ <http://Paserang.go.id>, Struktur pengadilan-agama-serang.html. Di akses 11 September 2020

13. Kecamatan Kopo 14. Kecamatan Cikande 15. Kecamatan Kibin 16. Kecamatan Kragilan 17. Kecamatan Waringin Kurung 18. Kecamatan Mancak 19. Kecamatan Anyar 20. Kecamatan Bojonegara 21. Kecamatan Pulo Ampel 22. Kecamatan Kramatwatu 23. Kecamatan Ciruas 24. Kecamatan Pontang 25. Kecamatan Carenang 26. Kecamatan Binuang 27. Kecamatan Tirtayasa 28. Kecamatan Tanara.⁵

G. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt.G/2018

1. Pihak yang berperkara

a. Pemohon 1

Nama : Yoyon Sugianto bin Masturi

Umur : 36 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTA

⁵ <http://Paserang.go.id>, wilayah yuridiksi -pengadilan-agama-serang.html. Di akses 13 September 2020

Alamat : Komp. Nusaraya 2 Residen Blok.I
No.16, RT.012 RW. 006, Desa Margatani, Kecamatan
Kramatwatu

b. Pemohon 2

Nama : Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said,
S.Pd., M.SI,

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SLTA

Alamat : Kampung Gondara, RT.002 RW.001,
Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo
Ampel

c. Termohon

Nama : Deni Ramayani

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

Alamat : Komp. Nusaraya 2 Residen Blok.I
No.16, RT.012 RW. 006, Desa
Margatani, Kecamatan Kramatwatu,
Kabupaten Serang⁶

2. Duduk Perkara

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 desember 2018 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 2789/Pdt.G/2017/PA.Srg, Tanggal 21 desember 2018, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 februari 2008, pemohon 1 dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 87/17/11/2008 tanggal 14 Februari 2008

⁶ Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt.G/2018/PA.Srg, hal. 1

- b. Bahwa setelah menikah pemohon 1 dan termohon hidup berumah tangga tinggal di kecamatan keramatwatu. Kabupaten serang dan selama pernikahan tersebut pemohon 1 dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 4 (empat) orang anak bernama:
1. Dinda Ramadani (P) lahir Serang 13-09-2008
 2. Anindya Putri (P) lahir Serang 03-02-2011
 3. Tubagus Aryadillah Sugianto (L) lahir Serang 06-08-2014
 4. Ratu Aisyah Sugianto (P) lahir Serang 19-10-2016
- c. Bahwa pemohon 1 hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Pipit Okta Mutiara (Pemohon II) umur 20 tahun. Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di pulo ampel Kabuoaten serang (Pemohon II) , sebagai calon istri kedua pemohon I” yang akan di langsunkan

dan di catatkan di hadapan Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

- d. Bahwa yang di jadikan alasan Pemohon I berpoligami adalah antara lain dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan sampai saat ini sudah sulit untuk di pisahkan oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan dan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama ataupun hukum maka Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan secara sah dan sudah di setujui oleh termohon selaku isteri dari pemohon I
- e. Bahwa pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, karena Pemohon I memiliki beberapa usaha di antaranya usaha jasa penyewaan trucking, usaha bengkel, serta sebagai supplier di beberapa

perusahaan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk setiap bulannya,

- f. Bahwa pemohon I bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon I
- g. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan Termohon II tersebut
- h. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - 1. (satu) buah rumah tinggal lantai 2 (dua) dengan luas tanah seluas \pm 120 M2 sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 5535 terletak di Komp. Nusaraya 2 Residen Blok.I No.16, RT.012 RW. 006, Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang atas nama Yoyon Sugianto;
 - 2. 5 (lima) buah Mobil Dump Truck Tronton dengan Nomor Polisi : 1. B 9388 JT, 2. B

9388 HM, 3. B 9691 HS, 4. B 9622 QV, 5. B 9444 QVA;

3. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Double Cabin merek Isuzu tahun 2010 warna Hitam Nomor Polisi B 9009 EK;
4. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Mitsubishi Pajero tahun 2010 warna Merah Maron Nomor Polisi B 88 CZA;
5. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Avanza tahun 2010 warna Silver Nomor Polisi A 1619 VC;
6. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Suzuki RC-110 tahun 1993 warna Hitam Nomor Polisi B 3811 YT;
7. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Kawasaki KR-150 tahun 2005 warna Biru Nomor Polisi B 6195 CYA;

8. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha V-110 ZHE tahun 2003 warna Biru Nomor Polisi A 5554 F;
 9. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha RX-King tahun 2002 warna Hitam Nomor Polisi A 6396 X;
 10. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha V-80 tahun 1979 warna Merah;
 11. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Trail Riju-250 Build Up tahun;
 12. Bengkel Motor dan Aksesoris;
- i. Bahwa calon isteri kedua (Pemohon II) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama anatar Pemohon I dengan Termohon
 - j. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut

syari'at Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Pemohon II dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon I dan Pemohon II
 2. Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
 3. Wali nikah Pemohon II yang bernama H. Taufik Said, S.Pd, M.SI (ayah kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- k. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan

⁷ Ibid h, 3

mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon I (Yoyon Sugianto bin Masturi (alm)) untuk menikah lagi (polygami) dengan Pemohon II (Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI);
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana disebut pada posita angka 8 huruf a,b, c,d,e,f,g,h,i,j,k,l dan m merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Para Pemohon mengenai prinsip Islam dalam perkawinan adalah monogami dan beratnya tanggung jawab harus berbuat adil dalam pernikahan

secara poligami, oleh karena itu Majelis mengingatkan Para Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristeri lebih dari seorang, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang posita dan amarnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara lisan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon I bermaksud hendak beristeri lagi (poligami) dengan Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI (Pemohon II);
- Bahwa Termohon percaya Pemohon I dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, karena selama berumah tangga perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Pemohon I tidak berkurang;

Bahwa seorang wanita bernama Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, yang mengaku calon isteri kedua Pemohon I juga didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, mengetahui status Pemohon I mempunyai isteri yang sah bernama Deni Ramayani binti Sulaeman (Termohon) bahkan sudah saling mengenal;
- Bahwa benar dia tidak keberatan Pemohon I menikahinya;
- Bahwa Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, berstatus gadis, sehingga tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, dengan Pemohon I dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, dengan Termohon dan ke empat orang anak

kandungnya hasil perkawinan dengan Pemohon I, telah terjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, terkadang saling berkunjung;

Bahwa Pemohon I tidak mengajukan replik melainkan tetap pada permohonan semula, demikian pula Termohon tidak mengajukan duplik karena tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 360405130882007 atas nama Yoyon Sugianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 24 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604054505880003 atas nama Deni Ramayani

(Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 25 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 360486610980001 atas Pipit Okta Mutiara (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 03 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
4. Asli surat permohonan poligami atas nama Yoyon Sugianto, tertanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;
5. Asli surat ijin istri pertama atas nama Deni Ramayani binti Sulaeman, tertanggal 21 Desember 2018, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;

6. Asli surat keterangan bersedia berlaku adil atas nama Yoyon Sugianto, tertanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;
7. Asli surat keterangan penghasilan atas nama Yoyon Sugianto, tertanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.7;
8. Asli surat bersedia di poligami atas nama Pipit Okta Mutiara, tertanggal 20 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.8;
9. Asli surat kesepakatan harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon tertanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.9;

10. Asli surat tidak menggugat harta bersama antara Pemohon II dengan Pemohon I dan Termohon tertanggal 01 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604052506100006 atas nama kepala keluarga Yoyon Sugianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.11;
12. Fotokopi akta nikah Nomor 87/17/II/2008 atas nama Yoyon Sugianto (Pemohon I) dengan Deni Ramayani binti Sulaeman yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tanggal 14 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.12;

b. Saksi:

1. Hasuri bin Mad Sam'ani, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jalumprit Rt. 04/01 Desa Waringinkurung Kec. Waringinkurung, Kabupaten Serang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon I karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai pimpinan tempat saksi bekerja, Pemohon II adalah calon istrinya sedangkan Termohon adalah istri sah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon sekarang tinggal bersama di Kramatwatu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Termohon mempunyai rumah, beberapa kendaraan dum truck;

- Bahwa Pemohon I berniat untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Pipit Okta Mutiara;
 - Bahwa calon istri Pemohon tersebut, adalah seorang Mahasiswa dan masih perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah pribadi yang baik, taat beragama dan bertanggung jawab;
 - Bahwa di tempat bekerjapun Pemohon I mampu menunjukkan sikap adil kepada karyawannya, dan saksi berfikir kepada kedua istrinyaapun akan mampu bersikap adil;
 - Bahwa Pemohon I bekerja di perusahaan miliknya sendiri, dengan penghasilan kotor sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulannya, dan penghasilan kotor sejumlah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Ibnu Khodir bin Suhandi, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Harjatani Permai Blook G No. 6 Rt. 03/04 Desa Harjatani

Kecamatan Kramatwatu Kab Serang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai pimpinan tempat saksi bekerja, Pemohon II adalah calon istrinya sedangkan Termohon adalah istri sah Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena teman sekolah saksi;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Termohon sekarang tinggal bersama di Kramatwatu;
- Bahwa Kondisi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Termohon mempunyai rumah, beberapa kendaraan dum truck;
- Bahwa Pemohon I berniat untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Pipit Okta Mutiara;

- Bahwa calon istri Pemohon tersebut, adalah seorang Mahasiswa dan masih perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah pribadi yang baik, taat beragama dan bertanggung jawab;
- Bahwa di tempat bekerjapun Pemohon I mampu menunjukkan sikap adil kepada karyawannya, dan saksi berfikir kepada kedua istrinya pun akan mampu bersikap adil;
- Bahwa Pemohon I bekerja di perusahaan miliknya sendiri;

Bahwa Para Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;⁸

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Para Pemohon berkenaan dengan perkawinan dan Para Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang (Bukti P.1, P.2 dan P.3), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Serang secara absolut untuk mengadilinya. Oleh karenanya permohonan

⁸ Ibid, 4-14

Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah menasihati dengan memberikan pandangan dan pokok pikiran kepada Pemohon I agar menikah secara monogami, serta beratnya memenuhi keadilan dalam melaksanakan pertikahan poligami sebagaimana diisyaratkan Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;⁹

Menimbang, bahwa Pemohon I tetap dalam pendiriannya supaya diizinkan menikah secara poligami dan telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama, sehingga harus dinyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

⁹ Al-Qur’an al-Karim, Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahnya, juz 1 -30, op.cit

tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 56 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I tersebut didasarkan pada dalil / alasan yang pada pokoknya Pemohon I bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang dengan perempuan yang bernama **Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI**, dengan alasan karena Termohon khawatir terhadap Pemohon I akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dan membenarkan dalil Pemohon I tersebut diatas, sehingga dalil Pemohon I *a quo* harus dinyatakan terbukti, karena pengakuan yang bulat dan murni tanpa disertai dengan klausula menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan merupakan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon I menyatakan pula merasa khawatir dan takut terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah, maka syarat alternatif yang ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yang dalam hal ini Pengadilan berpendirian pemenuhan ketentuan tersebut sejalan dengan Qoidah Ushuliyah : *Dar-Ul Mafasid Muqoddamun 'Alaa Jalbil Mashoolih* artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfa'at, pula sejalan dengan Firman Allah Surat Al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^ط

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”,¹⁰

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif dalam melakukan poligami harus pula terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto

¹⁰ Al-Qur'an al-Karim, Kementrian Agama RI, al-qur'an dan Terjemahnya, juz 1 -30, op.cit

pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan sebagai berikut :

- Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri mereka;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P.1. sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan

P.10 bukti asli surat dengan dibubuhi materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 145 HIR dan telah disumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. s/d P.12 dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam dan dicatat di KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tanggal 14 Februari 2008 (bukti P.12), selama berumah tangga telah dikarunia 4 (empat) orang anak (bukti P.11);

2. Selama berumah tangga Pemohon I dengan Termohon telah memperoleh harta bersama, berupa :

- a. 1 (satu) buah rumah tinggal lantai 2 (dua) dengan luas tanah seluas \pm 120 M2 sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 5535 terletak di Komp. Nusaraya 2 Residen Blok.I No.16, RT.012 RW. 006, Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang atas nama Yoyon Sugianto;
- b. 5 (lima) buah Mobil Dump Truck Tronton dengan Nomor Polisi : 1. B 9388 JT, 2. B 9388 HM, 3. B 9691 HS, 4. B 9622 QV, 5. B 9444 QVA;
- c. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Double Cabin merek Isuzu tahun 2010 warna Hitam Nomor Polisi B 9009 EK;
- d. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Mitsubishi Pajero tahun 2010 warna Merah Maron Nomor Polisi B 88 CZA;
- e. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Avanza tahun 2010 warna Silver Nomor Polisi A 1619 VC;

- f. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Suzuki RC-110 tahun 1993 warna Hitam Nomor Polisi B 3811 YT;
- g. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Kawasaki KR-150 tahun 2005 warna Biru Nomor Polisi B 6195 CYA;
- h. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha V-110 ZHE tahun 2003 warna Biru Nomor Polisi A 5554 F;
- i. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha RX-King tahun 2002 warna Hitam Nomor Polisi A 6396 X;
- j. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha V-80 tahun 1979 warna Merah;
- k. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2011 warna Hitam Nomor Polisi B 6346 VCU;
- l. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Trail Riju-250 Build Up tahun;
- m. Bengkel Motor dan Aksesoris;

Adalah harta bersama antara Pemohon I (Yoyon Sugianto bin Masturi (alm)) dan Termohon (Deni Ramayani binti Sulaeman) (bukti P.9);

3. Bahwa, Pemohon I telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, sebagaimana bukti P.6 dan P.7 ;
4. Bahwa, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi (Poligami), sebagaimana bukti P.5 dan P.8;
5. Bahwa Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI, (calon istri kedua) dengan Pemohon I dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pipit Okta Mutiara;
6. Bahwa Pemohon I sanggup membiayai Termohon (Deni Ramayani binti Sulaeman) dan anak-anaknya serta calon Istri kedua (Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI.) bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan pula memperhatikan sisi kemaslahatan karena kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat ternyata kasus-kasus zina cukup meningkat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan sesuai dengan pasal 43 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil naqli yang tersebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتَّ وَرَبَعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”;¹¹

Menimbang, bahwa karena ketentuan berlaku ‘adil bagi Pemohon ditetapkan Pasal 55 ayat (2) juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juncto penjelasan huruf (a) angka (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, merupakan SYARAT UTAMA dan bahkan adanya larangan meninggalkannya seperti ketentuan Pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk meneguhkan secara maksimal pelaksanaannya haruslah Pemohon I dihukum melaksanakan adil bagi kedua isteri dan bagi seluruh anak-anaknya yang berakibat sanksi hukum bagi

¹¹ Al-Qur’an al-Karim, Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahnya, juz 1 -30, op.cit

Pemohon I bila terjadi pelanggaran yang ditetapkan Pengadilan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (**Yoyon Sugianto bin Masturi (alm)**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua bernama **Pipit Okta Mutiara binti H. Taufik Said, S.Pd., M.SI;**
3. Menetapkan harta-harta berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah tinggal lantai 2 (dua) dengan luas tanah seluas \pm 120 M2 sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 5535 terletak di Komp. Nusaraya 2 Residen Blok.I No.16, RT.012 RW. 006, Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang atas nama Yoyon Sugianto;
- b. 5 (lima) buah Mobil Dump Truck Tronton dengan Nomor Polisi : 1. B 9388 JT, 2. B 9388 HM, 3. B 9691 HS, 4. B 9622 QV, 5. B 9444 QVA;
- c. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Double Cabin merek Isuzu tahun 2010 warna Hitam Nomor Polisi B 9009 EK;
- d. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Mitsubishi Pajero tahun 2010 warna Merah Maron Nomor Polisi B 88 CZA;
- e. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Avanza tahun 2010 warna Silver Nomor Polisi A 1619 VC;
- f. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Suzuki RC-110 tahun 1993 warna Hitam Nomor Polisi B 3811 YT;

- g. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Kawasaki KR-150 tahun 2005 warna Biru Nomor Polisi B 6195 CYA;
- h. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha V-110 ZHE tahun 2003 warna Biru Nomor Polisi A 5554 F;
- i. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha RX-King tahun 2002 warna Hitam Nomor Polisi A 6396 X;
- j. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Yamaha V-80 tahun 1979 warna Merah;
- k. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2011 warna Hitam Nomor Polisi B 6346 VCU;
- l. 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Trail Riju-250 Build Up tahun;
- m. Bengkel Motor dan Aksesoris;

Adalah harta bersama antara Pemohon I (**Yoyon Sugianto bin Masturi (alm)**) dan Termohon (**Deni Ramayani binti Sulaeman**);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian di jatuhkan Putusan ini di Serang, Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1440 Hijriyah dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang terdiri dari Dr. H. Buang Yusuf, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis Serta Drs. Muh. Umar, S.H, M.H dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag Sebagai hakim-hakim Anggota serta di ucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota KiKi Yuliantika, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.¹²

¹² Ibid 4-17